



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp./Fax. 0621-4400875, e-mail : dpmp2tsp.sergal@gmail.com

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA

0041/39/V/DMPMPTSP-SB/2023

1. Berdasarkan :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMBERIZIN

Nama Yayasan/ Lembaga

Alamat Yayasan/ Lembaga

Nama Sekolah

Alamat Sekolah

Nama Pimpinan/

Penanggung Jawab

Alamat

Pimpinan/

Penanggung Jawab

Jumlah Program

Jenis Program

Berlaku

Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : 16 MEI 2023 s/d 16 Mei 2028**

**Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
REZA FIRMANSYAH, ST**



Surat Izin ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.



ISO 9001 : 2015



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Negara No. 200 Sei Rampah Provinsi Sumatera Utara Kode Pos 20695
Telp. (0621) 442152 Fax. (0621) 442151

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 18.11 / 421.9 / 927 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUWANTO NASUTION, S.Pd, MM

NIP : 19700616 199503 1 004

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 18.11/421.9/108/2023 Tanggal 13 April 2023

memberikan rekomendasi kepada :

Nama Sekolah : TK UMUM AL MUSLIMUN

Kepala Sekolah : MASURI, S.PdI

Alamat Sekolah : Dusun V Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar
Kabupaten Serdang Bedagai

Untuk mengajukan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

Dengan Pertimbangan sebagai berikut :

1. Telah tersedia tanah seluas : 400 M² sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak
Dengan Ganti Rugi oleh Desa Paya Pasir
Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai
2. Memiliki Jumlah Siswa : 16 orang
3. Akte Notaris : Nomor 57. – Tanggal 19 Januari 2023 tentang
Pendirian Yayasan Pendidikan UMUM AL MUSLIMIN
Dibuat oleh Denilah Shofa Nasution, SH, MKn
4. Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan.

Demikian surat rekomendasi ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sei Rampah, 17 April 2023

